



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/ PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MASTURA tempat/tgl lahir Aceh Besar, 31 Desember 1987 jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Gampong Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 10 September 2021 dengan Register Nomor 61/Pdt.P/2021/ PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki - laki yang bernama Rasyidin dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama SYAHILA EL MIRA yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 24 April 2016 sesuai akta kelahiran No. 1106-LT-04102018-0031 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar.
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Syahila El Mira yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 24-4-2016 menjadi 24-04-2015.
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena kesalahan menuliskan Tahun .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Tahun lahir anak Pemohon yang dari 24 – 04 – 2016 menjadi 24 -04- 2015
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon dan mencatat pada Kartu Keluarga dan akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi KTP Nomor 1106147112870003 atas nama Mastura yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-04102018-0031 atas nama SYAHILA EL MIRA yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 24 April 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/10/VI/2008 atas nama Nurrasyidin dan Mastura yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2008 oleh KUA Lueng Bata, Kota Banda Aceh yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP Nomor 1106140606780002 atas nama Rasyidin yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106141103100002 atas nama Kepala Keluarga Rasyidin yang dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Lahir Nomor 041/SKD/LS/AB/2021 atas nama SYAHILA ELMIRA yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2020 oleh Bidan Mariani, Amd. Keb yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya (*nazegele*);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devi Mulvida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Suka Damai, Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rasyidin tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan dengan Rasyidin, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Syahila El Mira;
- Bahwa Syahila El Mira lahir pada tanggal 24 April 2015;
- Bahwa tahun lahir Syahila El Mira pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis 2016 sehingga terdapat kesalahan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah tahun lahir Syahila El Mira agar sesuai dengan aslinya;

2. Husna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Suka Damai, Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rasyidin tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan dengan Rasyidin, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Syahila El Mira;
- Bahwa Syahila El Mira lahir pada tanggal 24 April 2015;
- Bahwa tahun lahir Syahila El Mira pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis 2016 sehingga terdapat kesalahan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah tahun lahir Syahila El Mira agar sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Husna dan Devi Mulvida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Suka Damai, Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rasyidin tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan dengan Rasyidin, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Syahila El Mira;
- Bahwa tahun lahir Syahila El Mira pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis 2016;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah tahun lahir Syahila El Mira agar sesuai dengan aslinya yakni 24 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil permohonan Pemohon yakni kewenangan Pengadilan Negeri Jantho untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon maupun kedudukan Pemohon yang mewakili anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di di Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon dan telah menikah dengan Rasyidin pada tahun 2008, atas pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Syahila El Mira yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 24 April 2016 sebagaimana yang dikuatkan oleh bukti P-2 dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi, sehingga dapat dibuktikan Pemohon adalah orangtua sah Syahila El Mira;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 24 April 2016 yang pada saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah serta anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh sendiri oleh Pemohon, dengan demikian Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicabut kekuasaan atas anaknya, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah dapat diterima dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yakni mengganti tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2016 menjadi tahun 2015, setelah Hakim cermati ternyata terdapat ketidaksamaan tahun lahir anak Pemohon (Syahila El Mira) antara Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-5) dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon (bukti P-6), dimana dalam bukti P-2 dan P-5 anak Pemohon lahir pada tanggal 24 April 2016 sedangkan pada bukti P-6 anak Pemohon lahir pada tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan surat keterangan lahir yang isinya menerangkan mengenai keadaan-keadaan bayi pada saat dilahirkan dan identitas orangtua yang melahirkannya yang dibuat oleh bidan yang membantu kelahiran Syahila El Mira dan keberannya telah dikuatkan oleh keterangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi dibawah sumpah. Surat keterangan lahir digunakan sebagai sebagai salah satu syarat penerbitan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian tahun lahir anak Pemohon (Syahila El Mira) pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-5) harus menyesuaikan pada Surat Keterangan Lahir (bukti P-6) yakni tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari anak Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama SYAHILA EL MIRA dari yang semula tahun 2016 menjadi tahun 2015 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-04102018-0031 dan Kartu Keluarga Nomor 1106141103100002;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 23 September 2021 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agung Rahmatullah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh M. Natsir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D . t . o

M. NATSIR, S.H.

d . t . o

AGUNG RAHMATULLAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNBP relaas	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)